



- Yth.
1. Wakil Rektor I;
 2. Wakil Rektor II;
 3. Wakil Rektor III;
 4. Kepala Biro AUAK;
 5. Dekan Fakultas Tarbiyah;
 6. Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi Islam;
 7. Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam;
 8. Direktur Pascasarjana;
 9. Kepala Bagian Umum dan Layanan Akademik;
 10. Kepala Bagian Tata Usaha Fakultas Tarbiyah;
 11. Kepala SPI;
 12. Ketua Lembaga Penjamin Mutu (LPM);
 13. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM);
 14. Kepala Unit Teknologi Informasi dan Pangkalan Data (TIPD);
 15. Kepala Unit Perpustakaan;
 16. Kepala Unit Bahasa;
 17. Kepala Unit Ma'had Al-Jami'ah.

SURAT EDARAN
REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
SYAIKH ABURRAHMAN SIDDIK BANGKA BELITUNG
NOMOR SE.292 TAHUN 2025
TENTANG
EFISIENSI PENGHEMATAN ANGGARAN, PENGGUNAAN SARANA DAN
PRASARANA PERKANTORAN DAN EFEKTIVITAS PELAKSANAAN TUGAS
DAN FUNGSI INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
SYAIKH ABDURRAHMAN SIDDIK BANGKA BELITUNG

A. Umum

Dalam rangka memelihara dan mengupayakan efisiensi penghematan anggaran, penggunaan sarana dan prasarana perkantoran serta efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi Institut Agama Islam Negeri Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung dan Menindaklanjuti Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tanggal 22 Januari 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025, Surat Edaran Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor S-37/MK.02/2025 tanggal 24 Januari 2025 hal Efisiensi Belanja Kementerian/Lembaga dalam Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2025, Surat Sekretaris Jenderal Kementerian Agama Nomor B-0565/SJ/B.I.1/KU.00.1/02/2025 tanggal 5 Februari 2025 hal Penyampaian Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2025 Unit Sekretariat Jenderal serta Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Agama Nomor SE.12 Tahun 2025 tentang Efisiensi Anggaran Kementerian Agama Tahun 2025 dan Efektivitas Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Kementerian Agama.



B. Maksud dan Tujuan

a. Maksud

Sebagai pedoman bagi seluruh *Civitas Academica* Institut Agama Islam Negeri Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung dalam rangka pemeliharaan aset Barang Milik Negara (BMN) dan mengupayakan efisiensi penghematan anggaran, penggunaan sarana dan prasarana perkantoran serta efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi Institut Agama Islam Negeri Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung.

b. Tujuan

Terwujudnya Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2025 serta efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi bagi seluruh *Civitas Academica* di lingkungan Institut Agama Islam Negeri Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung agar berjalan secara tertib, akuntabel, dan tepat sasaran.

C. Ruang Lingkup

Surat Edaran ini memuat ketentuan dan tata tertib mengenai tata cara memelihara dan mengupayakan efisiensi penghematan anggaran, penggunaan sarana dan prasarana perkantoran serta efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi Institut Agama Islam Negeri Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung.

D. Dasar Hukum

1. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2018 tentang Institut Agama Islam Negeri Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung;
3. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 36 Tahun 2018 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung;
4. Surat Edaran Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: S-37/MK.02/2025 perihal Efisiensi Belanja Kementerian/Lembaga dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025;
5. Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Agama Nomor SE.12 Tahun 2025 tentang Efisiensi Anggaran Kementerian Agama Tahun 2025 dan Efektivitas Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Kementerian Agama.



E. Ketentuan

1. Melakukan pengetatan secara selektif terhadap:
 - a. Pengadaan alat tulis kantor, percetakan, dan cinderamata;
 - b. Sewa gedung, kendaraan, dan peralatan;
 - c. Penyelenggaraan kegiatan seremonial, perjalanan dinas, kajian dan analisis, jasa konsultan, rapat, seminar, dan sejenisnya;
 - d. Honor *output* kegiatan dan jasa profesi;
 - e. Pelatihan dan bimbingan teknis;
 - f. Pemeliharaan peralatan dan mesin;
 - g. Lisensi aplikasi;
 - h. Bantuan pemerintah;
 - i. Pemeliharaan dan perawatan; dan
 - j. Pelaksanaan belanja lainnya yang tidak efisien.

2. Melaksanakan penghematan terhadap penggunaan sarana dan prasarana kerja di lingkungan unit masing-masing melalui:
 - a. Penghematan penggunaan listrik dan tata ruang, antara lain dengan cara:
 - Menggunakan lampu dan peralatan listrik hemat energi;
 - Mematikan/mengurangi penggunaan lampu dan *Air Conditioner (AC)*, Komputer, peralatan listrik lainnya dalam ruangan yang tidak digunakan;
 - Menata ruangan tempat kerja agar tidak menghalangi cahaya masuk.
 - b. Penghematan penggunaan pendingin ruangan dengan mengatur suhu pendingin ruangan pada suhu paling rendah 24 derajat *celcius*.
 - c. Penghematan penggunaan air sesuai dengan kebutuhan.
 - d. Penggunaan listrik dan air hanya pada hari dan jam kerja, yaitu pada hari Senin s.d Kamis pukul 07.30 WIB s.d 16.00 WIB dan hari Jum'at pukul 07.30 WIB s.d 16.30 WIB tanpa adanya lembur.
 - e. Penghematan penggunaan Alat Tulis Kantor (ATK) dan persediaan sesuai dengan kebutuhan.
 - f. Pengaturan penggunaan kendaraan dinas hanya untuk kepentingan kedinasan.
 - g. Memberikan pelayanan melalui *Work From Home* pada hari Jum'at dan dapat menyelenggarakan kegiatan di luar kantor.

3. Melakukan penghematan terhadap anggaran belanja barang dan belanja pegawai, dengan cara:
 - a. Membatasi perjalanan dinas kunjungan ke Luar Negeri;
 - b. Perjalanan dinas dalam Negeri wajib menggunakan tiket kelas ekonomi dengan jumlah personel terbatas dengan ketentuan sebagai berikut:
 - Kepala Biro, Wakil Rektor, Direktur Pascasarjana, Dekan, Kepala Bagian, Ketua Lembaga/Kepala Unit/Kepala SPI dan Kepala Subbagian tidak boleh membawa pendamping.

- Perjalanan dinas wajib dilengkapi dengan Surat Tugas yang ditandatangani oleh Rektor/Kepala Biro AUAK sebelum keberangkatan.
 - c. Tidak perlu mengirim tim terlebih dahulu untuk mengecek lokasi kegiatan.
 - d. Membatasi kegiatan rapat di luar kantor dengan memaksimalkan penggunaan ruang rapat kantor.
 - e. Pertemuan dan acara di luar kantor harus menggunakan sarana dan prasarana milik Kementerian Agama, kecuali tidak dimungkinkan karena keterbatasan kapasitas dan fasilitas.
 - f. Meminimalkan pertemuan tatap muka dan memaksimalkan rapat secara daring, kecuali tidak dibebani biaya perjalanan dinas.
4. Pimpinan unit masing-masing melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan efisiensi penghematan anggaran, penggunaan sarana dan prasarana perkantoran dan efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi Institut Agama Islam Negeri Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung secara berkala setiap 3 (tiga) bulan 1 (satu) kali dan/atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan dan melaporkan kepada Rektor.

F. Penutup

Surat Edaran Rektor Institut Agama Islam Negeri Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung Nomor SE 212 Tahun 2025 tanggal 18 Maret 2025 tentang Efisiensi Penghematan Biaya Operasional dan Penggunaan Sarana dan Prasarana Perkantoran di lingkungan Institut Agama Islam Negeri Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Demikian Surat Edaran ini dikeluarkan untuk dipedomani dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di Bangka
Pada tanggal 11 Maret 2025

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
SYAIKH ABDURRAHMAN SIDDIK
BANGKA BELITUNG,

^

IRAWAN

